



PEDOMAN KERJA DIREKSI
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk.
(“Pedoman Kerja Direksi”)

I. TUJUAN

Pedoman Kerja Direksi ini dibuat sebagai petunjuk dan aturan yang antara lain mengatur ketentuan terkait landasan hukum, keanggotaan dan masa jabatan, persyaratan umum, tugas, tanggung jawab dan wewenang, nilai-nilai, waktu dan lokasi kerja serta bentuk pertanggung-jawaban atas kegiatan yang mengikat setiap anggota Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. ("**Perseroan**") dalam rangka menunjang dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan.

II. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum mengenai Pedoman Kerja Direksi diatur di dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A Tahun 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
5. Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya.
6. Ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka.

III. KEANGGOTAAN DAN MASA JABATAN

1. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Presiden Direktur.
2. Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai dengan penutupan RUPS Tahunan kelima sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Perseroan wajib memiliki sedikitnya seorang Direktur Independen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut setelah pengangkatan pertama kali.
5. Anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali.
6. Mekanisme pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
7. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya;

- b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
 - c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
8. Persyaratan mengenai Direktur Independen wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pengendali Perseroan yang bersangkutan paling kurang selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen;
 - b. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya dari Perseroan;
 - c. tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan lain;
 - d. tidak menjadi Orang Dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.

IV. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum seseorang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah :

1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.
4. Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Nerara Asing yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - a. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan.
 - d. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

V. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. Direksi berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.

3. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
5. Dalam mendukung pelaksanaan tugas Direksi, Direksi dapat menunjuk Komite dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.

VI. NILAI – NILAI

1. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.
2. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan.
3. Setiap anggota Direksi harus menjaga kerahasiaan terkait informasi Perseroan, terutama informasi material yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
4. Direksi senantiasa bertindak sesuai dan patuh kepada Anggaran Dasar Perseroan, peraturan pasar modal, UUPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

VII. WAKTU DAN LOKASI KERJA

1. Direksi wajib mengikuti jam kerja yang berlaku di Perseroan serta waktu-waktu lainnya sesuai dengan tugas dan profesionalisme yang dimilikinya.
2. Direksi wajib mengikuti kegiatan di luar jadwal waktu kerja normal sepanjang kegiatan tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Lokasi kerja Direksi ada di Kantor Pusat dan tempat-tempat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

VIII. RAPAT DIREKSI

1. Direksi wajib melaksanakan Rapat Direksi sedikitnya 1 (satu) kali dalam setiap bulan serta setiap saat apabila dipandang perlu.

2. Rapat Direksi dapat diadakan di tempat Kedudukan Perseroan atau dimanapun saja asalkan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
3. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur.
-Dalam hal Presiden Direktur berhalangan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh anggota Direksi yang hadir.
4. Rapat Direksi adalah sah jika dihadiri oleh mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
5. Direksi wajib melakukan rapat bersama Dewan Komisaris ("**Rapat Bersama**") sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
6. Kehadiran anggota Direksi dalam Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 di atas wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 5 di atas, bahan Rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
-dalam hal terdapat Rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 5 di atas, bahan Rapat disampaikan kepada peserta Rapat paling lambat sebelum Rapat diselenggarakan.
8. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Bersama dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
-dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pengambilan suara dan keputusan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
9. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam suatu risalah rapat ("**Risalah Rapat**"), ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; sedangkan hasil Rapat Bersama wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Bersama, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dan diselesaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
10. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam angka 9 di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.
11. Direksi Wajib menjadwalkan Rapat Direksi serta Rapat Bersama untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.

IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Direksi wajib membuat laporan pertanggungjawaban atas jalannya kegiatan usaha Perseroan di dalam setiap RUPS Tahunan.

2. Direksi wajib menyusun dan mempublikasikan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Keuangan Perseroan, Informasi Material dan Laporan Berkala lainnya kepada pihak regulator pasar modal dan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan Perseroan sebelum tahun buku Perseroan dimulai dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui.
4. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah berlanjutnya kerugian tersebut.

X. MASA BERLAKU

1. Pedoman kerja ini memiliki masa berlaku yang terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Penyesuaian dan/atau perubahan yang dimaksud dalam angka 1 di atas dapat dilakukan hanya dengan persetujuan seluruh Direksi Perseroan.

XI. KEPATUHAN

1. Pedoman Kerja Direksi Perseroan ini wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran atas Pedoman Kerja ini maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan OJK dan/atau peraturan di bidang Pasar modal.

Jakarta, 02 Desember 2015

Disetujui oleh :

Direksi
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.

Herman Setya Budi

ttd

Nama : Herman Setya Budi

Jabatan : Presiden Direktur

Hardi Wijaya Liong

ttd

Nama : Hardi Wijaya Liong
Jabatan : Wakil Presiden Direktur

Budianto Purwahjo

ttd

Nama : Budianto Purwahjo
Jabatan : Direktur

Helmy Yusman Santoso

ttd

Nama : Helmy Yusman Santoso
Jabatan : Direktur

Gusandi Sjamsudin

ttd

Nama : Gusandi Sjamsudin
Jabatan : Direktur Independen